



**Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ambon**



**Fakultas Perikanan Dan Kelautan  
Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire**

## **AKAD KERJASAMA**

**ANTARA**

**FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN  
UNIVERSITAS SATYA WIYATA MANDALA NABIRE**

**DENGAN**

**SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH AMBON**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA  
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**NABIRE - PAPUA TENGAH**

**2024**

**AKAD KERJASAMA**  
**Fakultas Perikanan dan Kelautan**  
**Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire**  
**Dengan**

**Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ambon**

**TENTANG**

**Pengembangan Sumberdaya Manusia Bidang Perikanan**

**Nomor : 003/DKN/FPK-USWIM /I/2024**

**Nomor : B.65 /BPPSDM-SUPM.WHR/RSDM.210/I/2024**

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ambon, Provinsi Maluku, telah berlangsung penandatanganan Akad Kerjasama oleh dan antara :

**1. Dr. Ir Yan Maruanaya, M.Si**

**NIP. 19630508 199303 1 010** : Selaku Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire yang berkedudukan di Jalan Sutamsu, SH, Kalibobo Nabire – Papua Tengah (selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA).

**2. Abdul A. Usemahu, S.St.Pi, M.S.T.Pi**

**NIP.19820208 200604 1 004** : Selaku Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ambon yang berkedudukan di Jalan Laksdya Leo Wattimena Km.16 Waiheru Ambon (selanjutnya disebut PIHAK KEDUA).

Dengan mempertimbangkan bahwa masing-masing pihak mempunyai tugas dan fungsi serta tanggung jawab dalam pengembangan sumberdaya manusia bidang kelautan dan perikanan, maka atas keinginan bersama sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing, maka dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang telah bersepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan hasil kesepakatan serta menjalin kerjasama dalam pengembangan sumberdaya manusia bidang Kelautan Dan Perikanan.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan perikanan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan kelautan dan perikanan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

## **Pasal 1**

### **TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

#### 1. Tugas Pekerjaan

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukan seperti tersebut di atas mendukung penuh Program Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa dan penelitian bersama.

#### 2. Lingkup Pekerjaan

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat dan setuju menciptakan kerjasama dalam rangka Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan dan Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire, khususnya untuk menciptakan sarjana-sarjana unggul yang dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja, dengan menyelenggarakan :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.
- b. Magang dan Praktek Kerja Lapangan.
- c. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya dan Perikanan Tangkap.
- d. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi perikanan budidaya dan perikanan tangkap.

Sebagai upaya kedua pihak dalam pengembangan kegiatan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap serta pengabdian kepada masyarakat.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Kesepakatan ini dimaksudkan dan bertujuan untuk melaksanakan dan meningkatkan kerjasama yang saling mendukung antara KEDUA PIHAK dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang kelautan dan perikanan.

### **Pasal 3**

#### **SASARAN**

Sasaran yang ingin dicapai dalam kesepakatan ini adalah KEDUA PIHAK dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di bidang kelautan dan perikanan, khususnya peningkatan pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sikap dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan.

### **Pasal 4**

#### **MASA BERLAKUNYA KERJASAMA**

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yaitu pada tanggal 08 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 08 Januari 2029 (selama 5 tahun) serta akan dievaluasi dengan melibatkan kedua pihak serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua pihak.

### **Pasal 5**

#### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kerjasama menjadi tanggung jawab kedua pihak.

### **Pasal 6**

#### **HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI)**

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai bahan untuk dipublikasikan kepada masyarakat perikanan di bidang inovasi baru kepada masyarakat serta data dan informasi yang dihasilkan dari penyelenggaraan kegiatan kerjasama sesuai kesepakatan ini akan dimiliki oleh KEDUA PIHAK dan KEDUA PIHAK dapat memanfaatkan, menggunakan dan mengeksploitasi hasil tersebut untuk tujuan non komersial tanpa harus membayar royalty.

### **Pasal 7**

#### **LAIN-LAIN**

1. Keterkaitan KEDUA PIHAK dalam kesepakatan ini disesuaikan dengan kapasitas kemampuan, kewenangan serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dengan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2. Segala bentuk permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama sebagaimana yang diatur dalam nota kesepakatan ini akan diselesaikan secara kekeluargaan serta berdasarkan prinsip kebersamaan yang saling mendukung KEDUA PIHAK.
3. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam nota kesepakatan kerjasama ini sewaktu-waktu dapat ditinjau dan disempurnakan lagi dengan melibatkan serta atas dasar kesepakatan KEDUA PIHAK.

### **Pasal 8**

### **PENUTUP**

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA PIHAK di Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ambon tersebut di atas dalam rangkap dua, bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta memiliki kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta rangkap dua salinan untuk dipergunakan seperlunya.

#### **PIHAK KEDUA**

**Kepala Sekolah Usaha Perikanan  
Menengah Ambon**



**Abdul A. Usemahu, S.St.Pi, M.S.T.Pi**  
**NIP. 19820208 200604 1 004**

#### **PIHAK PERTAMA**

**Dekan Fakultas Perikanan Dan Kelautan**



**Dr. Ir. Yan Maruanaya, M.Si**  
**NIP. 19630508 199303 1 010**

**NOTA KESEPAKATAN PENGANGKUTAN SAMPAH**

**NOMOR : 974 / 175.a / DLHP**

**NOMOR : B.820 / BPPSDM.SUPM.WHR / KL.440/VII/2024**

Pada Hari ini Kamis tanggal Empat bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami masing- masing yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama **A.J. HEHAMAHUA, AP, M.Si**  
Jabatan **Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan Kota Ambon**  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Ambon yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**  
Alamat **Jln. Rijali Belakang Soya**
- II. Nama **ABDULAZIS USEMAHU, S.St.Pi, M.S.T.Pi**  
Jabatan **Kepala Sekolah**  
Alamat **Jl. Laksda Leo Wattimena KM. 16 SUPM Waiheru Ambon**

**Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Pengangkutan Sampah pada lokasi **SUPM WAIHERU** dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Pihak Pertama setiap 2 kali dalam satu minggu, mengangkut sampah yang dihasilkan oleh **SUPM WAIHERU** untuk dibuang ke IPST Toisapu.
2. Pihak Kedua wajib membuang sampah pada bak TPS yang tersedia pada pukul 22.00 WIT sampai dengan 05.00 WIT
3. Sebagai jasa **Pihak Pertama** setiap bulan **Pihak Kedua** membayar Retribusi Sampah kepada **Pihak Pertama** sesuai Perda No. 1 Tahun 2024 sebesar Rp. 204.100,- ( Dua Ratus Empat Ribu Seratus Rupiah ) dalam kategori **Umum 1** Sebagai Retribusi Pengangkutan Sampah yang langsung di bayar kepada **Pihak Pertama** melalui Rekening Pemerintah Kota Ambon pada Bank Maluku dengan No Rekening. 0101000790 dan pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan berjalan.
4. Nota kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Juli 2024 dan berakhir pada tanggal 04 Juli 2025 dengan ketentuan apabila ingin diperpanjang maka selambat-lambatnya 10 ( sepuluh ) hari sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini, sudah harus dibuat Nota Kesepakatan Baru.
5. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan butir 1 s/d 4 di atas, maka salah satu pihak dapat menghentikan Nota Kesepakatan ini dengan mengajukan pemberitahuan tertulis selambat - lambatnya 7 hari sebelumnya.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** terhadap pengangkutan sampah pada **SUPM WAIHERU** dengan dibubuhi materai secukupnya.

**PIHAK PERTAMA**  
  
  
**A. J. HEHAMAHUA, AP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19770507 199511 1 001

**PIHAK KEDUA**  
  
  
**ABDULAZIS USEMAHU, S.St.Pi, M.S.T.Pi**  
Kepala Sekolah

**PROPOSAL  
PROGRAM KERJA SAMA**

**PT. ABADI MANDIRI INTERNATIONAL**



RUKO ROYAL SUNTER, Blok D 27, Jl. Danau Sunter Selatan, Sunter, Jakarta  
Utara

**ISI****HALAMAN**

Latar Belakang	3
Tujuan	3
Manfaat	4
Ruang Lingkup Kerjasama	4
Pernyataan Perjanjian Kerjasama	5
Perjanjian Kerjasama Sponsor	6
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua	7
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama	9
Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak	10

## **LATAR BELAKANG**

Proposal ini dipersiapkan sebagai tindak lanjut dari hasil kunjungan sosialisasi/komunikasi yang dilakukan oleh perwakilan dari **PT. Abadi Mandiri International** ke perwakilan sekolah-sekolah SMK Pelayaran, SUPM, SMK / SMA (Umum) di seluruh Indonesia.

Adapun hal yang berkaitan dengan tujuan, manfaat, ruang lingkup kerjasama, pernyataan perjanjian kerjasama, perjanjian kerjasama sponsor, hak dan kewajiban pihak kedua, hak dan kewajiban pihak pertama, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak akan dijelaskan pada halaman berikutnya.

## **TUJUAN**

Berikut ini adalah tujuan dari program kerja sama ini.

1. Meningkatkan hubungan kerjasama antara **PT. Abadi Mandiri International** dengan sekolah-sekolah SMK Pelayaran, SUPM, SMK / SMA (Umum) di seluruh Indonesia.
2. Meningkatkan mutu dan produktifitas pelayanan kedua belah pihak.
3. Membantu siswa yang tidak melanjutkan studi, untuk berkarir sebagai tenaga kerja Pelaut Perikanan Indonesia.
4. Mengembangkan karir bagi para siswa calon pelaut selama masa usia produktif.
5. Berperan aktif dalam membantu melaksanakan program pemerintah untuk mengurangi pengangguran dengan menempatkan mereka sebagai pelaut di kapal penangkap ikan yang beroperasi di luar negeri.

## **MANFAAT**

Adapun manfaat yang didapat kedua belah pihak dari program kerjasama ini adalah.

### 1. Bagi perusahaan:

1. Memenuhi jumlah pengiriman Pelaut kapal ikan sesuai dengan permintaan dari pihak pemilik kapal.
2. Meningkatkan daya saing antar sesama perusahaan pelayaran kapal ikan dengan menyediakan pelaut-pelaut yang handal, kompeten, dan berkualitas internasional.

### 2. Bagi sekolah:

1. Memberikan nilai lebih kepada sekolah yang bersangkutan bagi para alumni yang ingin langsung berkarir sebagai pelaut.
2. Meningkatkan kualitas dan kepercayaan dari orang tua murid dan secara umum dari masyarakat sekitar terhadap sekolah tersebut.
3. Sebagai media promosi pihak kedua yang bersangkutan untuk penerimaan siswa baru.

## **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Perjanjian ini meliputi pengiriman siswa lulusan yang akan menjadi calon pelaut dari SUPM Waiheru Ambon (dalam hal ini bertindak sebagai penyedia sumber daya manusia) kepada **PT. Abadi Mandiri International** sebagai pihak penyeleksi, penyelenggara pelatihan, dan pengirim calon Pelaut Perikanan Indonesia untuk bekerja di luar negeri.

## **PERNYATAAN PERJANJIAN KERJASAMA**

Perjanjian kerjasama ini meliputi pihak-pihak yang ditetapkan sebagai berikut.

### **PT. ABADI MANDIRI INTERNATIONAL**

Alamat: RUKO ROYAL SUNTER, Blok D 27, Jl. Danau Sunter Selatan, Sunter,  
Jakarta Utara

Akte pendirian No. 442/27/1BU.1/31.72.02.1002/-071.562/e/2017

Surat No. 2670 /EV-AMI / III / 2024

Bertindak sebagai

penyeleksi, penyelenggara pelatihan, dan pengirim calon Pelaut

Selanjutnya akan disebut sebagai, pihak pertama

Dengan

**SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) WAIHERU AMBON**

Alamat : Jln. Laksdya Leo Wattimena. KM. 16 Waiheru Ambon

Akte pendirian No PER.46/MEN 2011

Surat No. 387 /BPPSDM-SUPM-WHR / III / 2024

Bertindak sebagai

penyedia sumber daya manusia

Selanjutnya akan disebut sebagai, pihak kedua

Adapun perwakilan yang ditunjuk dari masing-masing pihak tersebut di atas akan dicantumkan dalam lembar Perjanjian Kerjasama Sponsor.

## PERJANJIAN KERJASAMA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

N a m a : **REZA FAHLEVI**  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta 14 Juli 1992  
Jabatan : Manager Divisi Kapal Ikan **PT. Abadi Mandiri International**  
Alamat : Jl. Mangga Blok A GG 3 No. 11 04/07  
Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara  
Nomor Handphone : +6281280073292

Dalam perjanjian ini mewakili **PT. Abadi Mandiri International**, dan selanjutnya disebut perwakilan pihak pertama, kemudian:

N a m a : Abdul Azis Usemahu, S.St.Pi, M.S.T.Pi  
Tempat/Tanggal Lahir : Ambon, 09 Pebruari 1982  
No KTP/SIM : 927101080282005  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jln. Laksdya Leo Wattimena KM.16 Waiheru Ambon  
Nomor Handphone : 085244575736

Dalam perjanjian ini mewakili SUPM Waiheru Ambon, selanjutnya disebut sebagai perwakilan pihak kedua. Pada Tanggal 27 Maret 2024 , bertempat di SUPM Waiheru Ambon, yang beralamat Jln. Laksdya Leo Wattimena KM. 16 Waiheru Ambon., kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan detail sebagai berikut:

## HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

### Pasal 1

1. Pihak kedua melalui perwakilan yang ditunjuk setuju untuk bekerjasama dengan pihak pertama dalam pengurusan calon pelaut mulai dari recruitment, training, pemberangkatan sampai dengan selesai kontrak dari atas kapal.

### Pasal 2

1. Pihak kedua melalui perwakilan yang ditunjuk setuju untuk mengirimkan calon pelaut sesuai dengan kriteria yang diminta oleh pihak pertama, yaitu sebagai berikut:
  - A. Laki-laki berusia 18-29 tahun (Non Pengalaman) dan 20-40 tahun (Pengalaman kapal ikan asing)
  - B. Berbadan sehat, tidak bertatto dan tidak pernah mengalami patah/retak tulang, Hernia, Ayan (Epilepsi), Alergi kulit, Asma(sesak nafas),Vertigo, Maag, Asam lambung, dan riwayat penyakit berat.
  - C. Menyerahkan dokumen KTP, KK, akte kelahiran dan Ijazah/ Surat Keterangan Kelulusan, SKCK, Surat Kesanggupan Pelaut, Surat Izin Orang Tua, BST, Buku Pelaut, dan Paspor.
  - D. Menyerahkan pasfoto warna 4x6 (latar belakang putih) & 5x5 (latar belakang biru, memakai kemeja putih) beserta CD pasfoto tersebut.
  - E. Bersedia mengikuti pelatihan serta mentaati peraturan **PT. Abadi Mandiri International**.
  - F. Lulus Medical test yang diadakan oleh pihak pertama.

### **Pasal 3**

1. Pihak kedua setuju diikutsertakan bertanggung jawab kepada setiap calon pelaut yang dikirim mulai dari pelatihan, pemberangkatan sampai dengan finish contract, untuk itu pihak kedua setuju memiliki kewajiban sebagai berikut:
  - A. Memastikan calon pelaut tinggal di Training Center **PT. Abadi Mandiri International** untuk mengikuti pelatihan serta memantau perkembangan kemampuan calon pelaut selama masa pelatihan.
  - B. Apabila ada panggilan untuk Perjanjian Kerja Laut (PKL), pihak kedua setuju untuk menghadirkan orang tua calon pelaut.
  - C. Setelah keberangkatan, pihak kedua tetap membantu memantau kondisi pelautnya, apabila pelaut tersebut meminta pulang sebelum waktunya maka pihak kedua melalui perwakilan yang ditunjuk diminta membantu pihak pertama untuk berbicara dengan pelaut tersebut di kapal agar bisa menyelesaikan kontrak sampai finish.
  - D. Apabila terjadi gagal kontrak, maka pihak kedua turut memberitahu pihak keluarga/wali pelaut tersebut supaya wajib membantu pihak pertama untuk penggantian ganti rugi dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan perjanjian ataupun surat pernyataan yang ditandatangani oleh pelaut yang gagal kontrak tersebut.
  - E. Pihak kedua semampu mungkin turut membantu menyelesaikan permasalahan jika ada pelautnya yang bermasalah.

## **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

### **Pasal 1**

1. Pihak kedua setuju bahwa pihak pertama dapat memberhentikan kerjasama dengan pihak kedua apabila terdapat hal-hal berikut:
  - A. Pihak kedua ataupun perwakilan yang ditunjuk oleh pihak kedua menyalahgunakan surat tugas **PT. Abadi Mandiri International** untuk melakukan penipuan dan pelanggaran pidana lainnya.
  - B. Pihak kedua ataupun perwakilan yang ditunjuk oleh pihak kedua menyalahgunakan surat tugas yang diberikan dengan memberikan calon pelaut untuk perusahaan lain dengan menggunakan surat tugas **PT. Abadi Mandiri International**.
  - C. Pihak kedua ataupun perwakilan yang ditunjuk oleh pihak kedua tidak mau bekerjasama dengan pihak pertama dalam menyelesaikan persoalan pelautnya.
  - D. Pihak kedua ataupun perwakilan yang ditunjuk oleh pihak kedua beberapa kali melanggar janji kepada pihak pertama

### **Pasal 2**

1. Pihak pertama mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi sebagai berikut.
  - A. Memberangkatkan pelaut ke kapal ikan asing yang ditunjukkan oleh Prinsipal
  - B. Pihak pertama akan membayarkan fee kepada pihak kedua sesuai yang telah disebutkan di atas.

## HAK DAN KEWAJIBAN KEDUA BELAH PIHAK

### Pasal 1

1. Pihak pertama dan pihak kedua setuju dan mufakat bahwa apabila diperlukan perjanjian ini dapat dirubah atau ditambah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dikemudian hari.

Demikian perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan apapun, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta/Ambon, 19 Maret 2024

Pihak pertama,



**REZA FAHLEVI, S. E., M.M.**

**Manager**

Pihak kedua



**A. A. USEMAHU, S.St.Pi, M.S.T.Pi**

**KEPALA SEKOLAH**

Mengetahui,

**EVA WOONG, S. E.**

**President Director**